



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
BIDANG PENANAMAN MODAL DAN KETENAGAKERJAAN**

NOMOR SOP	SOP/ / DPM&PTSP/V-2018
TGL. PEMBUATAN	25 Mei 2018
TGL. REVISI	
TGL. EFEKTIF	25 Mei 2018
DISAHKAN OLEH	<b>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>  <b>EWA SOSKA,SH</b> NIP. 19750103 200003 1 003
NAMA SOP	<b>PEMBUATAN IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL</b>
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal</li> <li>2. Peraturan Presiden No.27 tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010, tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.  Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Nomor 570/3732.A/SJ, Nomor: SE/08/M. PAN-RB/9/2010, Nomor : 12 Tahun 2010 tanggal 15 September 2010 perihal Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal Daerah.</li> <li>4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.14 tahun 2015 tentang pedoman dan tatacara Izin Prinsip Penanaman Modal.</li> <li>5.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms.Office</li> <li>2. Mampu berkomunikasi dengan baik</li> </ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. Printer</li> <li>3. ATK</li> </ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Jika SOP Pembuatan Surat Izin Prinsip Penanaman Modal (IPPM) tidak dijalankan dengan baik maka pembuatan dan penerbitan IPPM tidak akan terlaksana dengan baik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi Tim Teknis :</li> <li>2. Berkas Pemohon :</li> </ol>

**SOP PEMBUATAN IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL**

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon/ Investor	JFU/ Petugas Pelayanan	Kasi PM	JFU / Operator	Kabid PMK	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan kepada DPM&PTSP dengan melampirkan syarat pembuatan Izin Prinsip Penanaman Modal (IPPM)							Surat Permohonan dan persyaratan IPPM	10 Menit	Berkas Permohonan	Penerbitan IPPM tidak dipungut biaya dan dapat terlaksanakan tepat waktu dalam keadaan normal
2	Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan IPPM jika lengkap mengagendakan dan memberikan tanda terima, jika tidak maka dikembalikan kepada pemohon/investor							Berkas Permohonan	10 Menit	Berkas permohonan yang sudah diverifikasi	
3	Memeriksa berkas IPPM. Jika benar maka diparaf untuk dicetak IPPM. Jika Tidak maka dikembalikan ke Petugas Pelayanan.							Berkas permohonan yang sudah diverifikasi	2 hari	Berkas permohonan yang sudah diparaf	
4	Mengimput dan Mencetak IPPM							Berkas permohonan yang sudah diparaf	1 hari	Draf IPPM	
5	Memverifikasi berkas, jika benar membubuhkan paraf, jika tidak mengembalikan ke Kasi PM							Draf IPPM	1 hari	IPPM yang sudah diparaf	
6	Menandatangani IPPM							IPPM yang sudah diparaf	1 hari	IPPM	